

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jepang menyerah tanpa syarat kepada Amerika Serikat dengan ditandatanganinya *The Postdam Declaration* pada tanggal 15 Agustus 1945. Sejaksaat itu, masyarakat Jepang harus menerima kenyataan bahwa Amerika Serikat mengendalikan semua urusan negaranya. Segala sesuatu kebijakan harus tunduk kepada *Supreme Commamnder of Alliance Power (SCAP)*, perwakilan Sekutu bagi pendudukan Jepang. Hal ini berlaku hingga akhir masa pendudukan, tahun 1952, setelah disepakatinya "Perjanjian Perdamaian" antara Amerika Serikat dengan Jepang beserta 48 negara lainnya yang ditandatangani di San Francisco tanggal 8 September 1951 yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan penyerahan kekuasaan dan kedaulatan kepada pihak Jepang pada tanggal 28 April 1952.¹

Setelah memperoleh kembali kedaulatannya, Jepang masih tetap mendapatkan berbagai upaya pembatasan-pembatasan dari pihak AS, khususnya dalam bidang militer dan masalah pertahanan keamanan. Batasan-batasan itu terlihat pada kesepakatan bilateral antara AS-Jepang yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian, dan juga tercantum dalam *US-Japan Security Pact* yang ditandatangani tahun 1951 di San Francisco.

Security Pact yang ditandatangani Jepang pada hari yang sama saat penandatanganan "Perjanjian Perdamaian" di San Francisco mengesahkan penyerahan hak tunggal kepada AS untuk menempatkan pasukannya di wilayah Jepang. Tugas pasukan AS tersebut adalah memelihara dan menjamin perdamaian di kawasan Asia Timur. Khususnya menjaga keamanan wilayah Jepang dari ancaman negara lain maupun terhadap kegiatan subversif di dalam negeri.

Disamping itu terdapat batasan-batasan yang bersumber dari rakyat dan sebagian politisi Jepang yang tidak menghendaki Jepang dimiliterisasi kembali. Jepang hanya diizinkan memiliki kekuatan bela diri (*Jietai, Self Defense Force*) untuk mengamankan Jepang dari kemungkinan serangan dari luar, namun kekuatan ini tidak diakui sebagai kekuatan militer karena menghindari pertentangan dengan pasal 9 dalam konstitusi.

Meskipun selangkah demi selangkah rakyat telah menerima SDF dan melihatnya tumbuh sebagai satu organisasi pertahanan yang tidak bedanya dengan organisasi militer negara lain, kontrol rakyat tetap tidak memberikan keleluasaan perkembangan lebih lanjut dari SDF. Jepang membatasi anggaran pertahanannya pada tingkat 1 persen GNP, bahkan ketika perekonomiannya semakin sangat kuat. Jepang diizinkan memiliki Kekuatan Bela Diri pada tingkat kebutuhan minimum. Batasan lainnya seperti pelarangan mengekspor senjata dan peralatan apapun yang dapat digunakan angkatan bersenjata negara lain. Atau ketentuan bahwa unsur-unsur SDF tidak boleh ditugaskan ke luar negeri karena SDF hanya boleh digunakan untuk

pertahanan Jepang saja, melarang hak bela diri kolektif termasuk operasi militer yang berhubungan dengan kekuatan militer AS dan aktivitas keamanan kolektif seperti operasi penjaga perdamaian PBB.

Bila diteliti, sebenarnya upaya pembatasan Jepang dalam bidang militer telah dimulai sejak perubahan konstitusi Jepang. Dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Konstitusi Meiji yang sudah berlaku sejak 29 November 1890 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi Jepang 1947. Konstitusi ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang politik AS yang disesuaikan dengan kondisi politik saat itu yang ditujukan untuk menghambat bangkitnya militerisme Jepang.

Konstitusi Jepang yang disahkan oleh Parlemen Jepang pada 3 November 1947 dan mulai diberlakukan pada tanggal 3 Mei 1947 ini mengantarkan Jepang menjadi negara penganut paham pasifisme. Jepang menyatakan kesungguhannya mendukung perdamaian dunia dan menegaskan hal tersebut secara khusus pada pasal 9 yang berisi, selamanya meninggalkan penyelesaian konflik internasional dengan cara-cara kekuatan militer, sehingga tidak diperlukan pemeliharaan potensi perang. Jepang adalah negara damai, tanpa kekuatan militer.

Adapun isi pasal 9 tersebut adalah sebagai berikut :

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.²

Ketiadaan militer serta sejumlah batasan terhadap Kekuatan Bela Diri Jepang merupakan kondisi yang tidak layak bagi negara ini sebagai sebuah negara merdeka, mengingat militer merupakan komponen yang penting untuk pertahanan suatu negara. Suatu negara memerlukan kekuatan militer untuk mempertahankan negaranya dari serangan negara lain. Dengan menyerahkan perlindungan negaranya kepada kekuatan AS dan tidak memiliki kekuatan militer, Jepang telah menjadi negara yang tidak normal, yang berbeda dengan negara lain manapun di dunia. Selain tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, Jepang juga tidak bisa berperan aktif dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan politik dan keamanan internasional.

Sebagaimana konsep sebuah negara normal (*normal-state*), sebuah negara dinyatakan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut; *pertama*, wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu dan perbatasan tertentu pula dimana kedaulatan berlaku. *Kedua*, penduduk, setiap negara mempunyai penduduk yang terjangkau dalam wilayahnya. Dasar dari suatu negara adalah *nasionalisme*, sekelompok manusia yang merasa bahwa mereka satu bangsa dan satu cita-cita. *Ketiga*, Kedaulatan, yakni hak menentukan nasibnya sendiri, yang mencakup kedaulatan kedalam -membuat dan menerapkan undang-undang dengan segala cara- dan kedaulatan keluar-mempertahankan negaranya dari serangan-serangan negara lain serta memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional.³ Untuk mempertahankan unsur-unsur tersebut diperlukan loyalitas mutlak semua warga negara, serta sarana vital kekuatan militer. Dengan kemampuannya mempertahankan

dirinya sendiri— yakni unsur-unsur sebuah negara- maka negara tersebut baru bisa dikatakan sebagai negara normal.

Jepang berada pada posisi negara berdaulat, namun belum secara penuh. Artinya ketiadaan hak memiliki kekuatan militer menjadikannya lemah dalam posisi yang tidak menentu, sebab sumber kekuatannya tidak tumbuh dan berasal dari loyalitas warga negaranya (militer sendiri). Disamping itu, perubahan lingkungan keamanan yang melingkupi Jepang menjadikan hak bela diri kolektif menjadi hal penting yang harus terus ditingkatkan. Larangan melakukan aktivitas bela diri kolektif merupakan salah satu sebab mengapa negara ini dikatakan tidak normal. Maka ketika Jepang berupaya menginterpretasikan kembali konstitusi untuk memberikan Kekuatan Bela Diri Jepang untuk mengambil bagian dalam pertahanan kolektif dapat diartikan sebagai upaya mengejar status “negara normal” yang telah diperjuangkan sejak berakhirnya Perang Dingin.

Setidaknya ada beberapa prasyarat atau peristiwa yang akan menandai Jepang menjadi negara normal diantaranya; revisi artikel 9 konstitusi 1947 yang memberikan hak bela diri kolektif, Agen Pertahanan Jepang di bentuk menjadi Kementrian Pertahanan, perubahan ekonomi dan politik dengan konsensus antar partai untuk pertahanan kolektif, melonggarkan hukum yang mengatur *peacekeeping operations*, meningkatkan anggaran pertahanan diatas 1%, Jepang memperoleh kursi anggota tetap DK PBB, Jepang mengubah pendapatnya tentang buku teks sejarah dan mengakui adanya sejarah

ditingkatkan, serta peningkatan pada otoritas pemerintah pusat atas pemerintah wilayah lokal dan prefektur selama keadaan darurat.⁴

Konstitusi Jepang belum pernah direvisi sejak tahun 1947. Bahkan hingga akhir tahun 1991 mayoritas penduduk Jepang masih menolak didakannya revisi.⁵ Trauma masa lalu akibat Perang Dunia II menyebabkan kebencian masyarakat Jepang terhadap perang dan militer. Keadaan ini mengantarkan Jepang pada sebuah tatanan masyarakat yang anti perang dan selalu bergantung pada proteksi Amerika. Upaya yang dilakukan masih terbatas pada pengembangan interpretasi Artikel 9.

Namun di antara para politikus termasuk P.M Koizumi, melihat negara damai sebagai sesuatu yang tidak normal. Mereka melihat Jepang sebagai “setengah negara”, dan ingin mengembalikan kepada keadaan normal yang seharusnya, yaitu negara dengan orang-orang yang berkeinginan untuk berperang mempertahankan tanah air mereka dan sebuah kemampuan militer sebagai kekuatan. Mereka ingin meninjau kembali konstitusi untuk menyamakan hak U.S-Jepang dalam perjanjian keamanan dan mengikutkan militer Jepang dalam operasi keamanan dengan U.S. Selaras dengan hal ini, Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi yang merupakan pemimpin partai berkuasa LDP mengatakan;

“Japan's war-renouncing Constitution should be revised to enable self-defense. An amendment is necessary to carry out joint actions by the Self-Defense Forces with the U.S. military, based on Japan-U.S. security arrangements. SDF's existence as a military force and its role in international activities should be stated in the Constitution. It would be

⁴ Stephen E. Duke, thesis, *Japan's Constitution, Prospect for Change: Impact on US Presence in Japan*, Naval Postgraduate School, California, 2002.

strange for SDF troops not to take joint action with U.S. forces at times when the U.S. forces are being attacked. This should be straightened out in the Constitution.”⁶

Perdebatan tentang pengembangan militer Jepang ini terus terjadi dikalangan Parlemen Jepang (DIET). Meskipun telah terjadi kesepakatan antara partai berkuasa- koalisi *Liberal Democratic Party* (LDP) dan Partai Komeito Baru- dan partai oposisi terbesar *The Democratic Party of Japan* (DPJ) untuk mendukung pengembangan kekuatan militer Jepang dan mengadakan revisi konstitusi pasca perang untuk memberi peluang kepada militer menggunakan kekuatannya dalam misi penjaga perdamaian internasional, bukan berarti konsensus atas amandemen tersebut berjalan lancar. Sejak bergabung di dalam Panitia Penyelidikan Konstitusi (*Constitution Investigation Committee*) pada bulan Januari 2001, LDP, Komeito dan DPJ telah menemukan keselarasan dalam beberapa hal namun perbedaan pada sisi yang lain.⁷ Amandemen ini diperkirakan akan memerlukan waktu sedikitnya lima tahun.⁸

Sementara menunggu hasil amandemen konstitusi, sebuah perubahan kebijakan pertahanan terjadi pada akhir tahun 2004, ketika pemerintah mengesahkan perubahan *National Defense Program Outline Fiscal Year 2005* pada bulan Desember 2004. Kebijakan baru pemerintah dalam NDPO baru ini memberikan lebih banyak keleluasaan bagi kekuatan pertahanan Jepang untuk beraktifitas secara efektif

⁶ www.washingtontimes.com, 27 Juni 2004.

⁷ <http://english.peopledaily.com.cn/data/japan.html>, 6 Desember 2002

⁸ *The Japan Times* (online), 15 Januari 2004

dengan perubahan postur militer Jepang ke arah yang lebih fleksibel, termasuk pelonggaran ekspor senjata dan lebih aktif dalam aktifitas menjaga perdamaian internasional, serta memperkuat hubungan AS-Jepang.⁹ Jepang mulai muncul sebagai pemain dan melakukan normalisasi kebijakan pertahanannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu : **Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan pertahanan Jepang ?**

C. Tujuan Penelitian

1. Mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan kepentingan nasional Jepang yang bisa dicapai dari perubahan kebijakan pertahanan ini.
2. Memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat perubahan kebijakan pertahanan keamanan Jepang yang menjadi pusat perhatian masyarakat Internasional saat ini.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori didefinisikan sebagai serangkaian susunan dari konsep-konsep yang saling berhubungan, bersama-sama dengan definisi-definisi, hukum-hukum,

⁹ Akira Kawasaki, article "The Critical Juncture of Japan's Defense Policy vis-a-vis the U.S. Strategy",

pernyataan-pernyataan dan aksioma-aksioma. Dari hubungan antara beberapa variabel, teori akan menampilkan hipotesa-hipotesa yang bisa memaparkan penjelasan-penjelasan dan membuat prediksi mengenai fenomena tersebut.¹⁰

1. Kepentingan Nasional

Plano dan Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut ;

“The Fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state’s most vital need.”¹¹

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara merupakan wujud dari kepentingan nasional (national interest) negara tersebut. Tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negerinya.

Konsep kepentingan nasional dapat digunakan dalam menjelaskan bagaimana *decision makers* suatu negara dalam mengambil kebijakan. Hans J. Morgenthau mengemukakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan dari tindakan politik internasional, sedangkan kekuasaan adalah sebagai sarana. Morgenthau memberikan arti minimum konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup, dengan kalimat lain yakni kemampuan minimum negara-bangsa dalam melindungi identitas fisiknya, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain.

¹⁰ James E. Daugherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr., *Teori-teori Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh M. Amin Rais, Harwanto Dahlan dan Tulus Warsito, Yogyakarta : Fisipol UMY, 1994, hal. 26

Dalam arti spesifik; melindungi identitas fisik diartikan melindungi integritas teritorialnya, sedangkan melindungi Identitas politik dimaknai mempertahankan rezim ekonomi-politiknya, dan yang terakhir yaitu mempertahankan norma-norma religius, etnis, linguistik dan sejarahnya yang merupakan pemaknaan spesifik dari melindungi identitas kulturalnya.¹² Oleh karena itu *decision makers* akan mengambil kebijakan untuk menjaga kelangsungan kepentingan nasional negaranya. Meskipun kepentingan nasional setiap negara berbeda, namun kepentingan nasional yang dianggap paling mendasar adalah kelangsungan hidup suatu negara.

2. Teori Pembuatan Keputusan

Perubahan yang terjadi dalam kebijakan pertahanan keamanan Jepang harus kita lihat berdasarkan input politik luar negeri yang mempengaruhinya. K.J. Holsti mengatakan bahwa out put politik luar negeri pada dasarnya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh *decision makers* untuk memecahkan masalah terhadap suatu perubahan dalam lingkungan Internasional, yang berupa kebijakan, sikap, maupun tindakan negara lain.¹³ Selaras dengan pendapat William D. Coplin, bahwa, sifat sistem Internasional dan hubungan antara negara dengan

¹² Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, ed.rev, Jakarta; LP3ES, 1994, hal. 141

¹³ W. D. Coplin, *Defence and International Relations*, London, 1964, hal. 100

kondisi-kondisi dalam sistem itu menentukan bagaimana negara itu akan berperilaku.¹⁴

Lebih lanjut Holsti mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada empat kondisi atau variabel yang mempengaruhi pemilihan suatu kebijakan. *Pertama*, struktur sistem internasional. *Kedua*, sifat sikap dan kebutuhan sosial-ekonomi domestiknya. *Ketiga*, derajat pemahaman para pembuat kebijakan terhadap ancaman. *Keempat*, letak geografis suatu negara.¹⁵ Oleh Richard C. Snyder kondisi atau variabel tersebut disebut sebagai setting. *Setting is a really a set of categories of potentially relevant factors and conditions which may affect the action of any state.*¹⁶ Setting ini dibagi dua, yaitu internal setting dan eksternal setting. Internal setting mencakup kondisi domestik suatu negara seperti masyarakat, budaya politik, kondisi ekonomi, dan letak geografis. Sedang eksternal setting mengarah pada kondisi-kondisi di luar batas negara, atau sistem internasional.

Kondisi eksternal seperti kondisi struktur sistem internasional meliputi kekuatan, pengaruh dan sistem nilai yang berlaku sangat rentan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada sistem internasional sering membawa perubahan pada kebijakan suatu negara. Pola hubungan antar negara sering diwarnai persaingan, dominasi, kecurigaan bahkan konflik. Perang Dingin memang telah usai, tetapi perhatian dunia akan politik dan militer tidak pernah

¹⁴ William D. Coplin dan Mercedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis*, terjemahan, Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 67

¹⁵ K.J. Holsti, *Op. cit.*, hal. 109

¹⁶ Richard C. Snyder, W. H. Bruck and Burton Sapin, *Foreign Policy Decision Making, An Approach*

berhenti. Berakhirnya persaingan ideologis tidak dapat menghentikan persaingan antar negara untuk saling berkuasa. Lebih dari itu, kompetisi ideologis telah digantikan oleh kompetisi yang lebih “panas” dalam hal kepentingan ekonomi dan kendali terhadap lingkungan dan faktor lainnya. Faktor-faktor negatif yang dapat mengancam keamanan Jepang seperti; ekspansi militer China, ancaman nuklir Korea Utara, masalah China-Taiwan, dan perselisihan perbatasan Jepang, Rusia, Korea Selatan dan China yang belum selesai. Munculnya ancaman keamanan baru dari aktor *non-state* seperti terorisme turut menjadi ancaman yang harus memperoleh perhatian serius.

Persepsi mengenai besar kecilnya ancaman ini akan sangat mempengaruhi kebijakan yang dipilih *decision makers*. Sumber dan sifat ancaman bisa saja berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang tepat sebelum merumuskan suatu kebijakan. Selain keamanan wilayah domestik (dalam batas territorial), pengamanan di luar wilayah batas negara juga diperlukan.

Kondisi eksternal lainnya adalah desakan masyarakat internasional dan AS atas Jepang untuk lebih adil dalam berbagi beban keamanan agar sebanding dengan kekuatan ekonominya, salah satunya melalui peran aktif dalam misi perdamaian PBB. Jepang sangat terdesak untuk mengambil peran dalam strategi politik luar negerinya. Untuk menegaskan perannya secara global dalam menjaga perdamaian dunia, Jepang sedang berupaya keras untuk dapat duduk sebagai anggota

Desakan ini mendorong Jepang berfikir untuk menjadi negara normal dengan kekuatan militer yang mandiri yang mampu beraktifitas dalam aktivitas keamanan kolektif dan mengurangi ketergantungan terhadap payung perlindungan militer Amerika Serikat. Berlindung selamanya dibawah payung AS tentu saja tidak gratis dan selalu menguntungkan, Jepang belum akan mampu otonom dalam menentukan kebijakan luar negerinya selama tergantung pada perlindungan AS. Desakan AS untuk memperbesar *burden sharing* merupakan harga salah satu harga yang harus dibayar.

Sementara itu, kondisi internal yang mempengaruhi seperti sifat, sikap dan kebutuhan sosial, ekonomi dan politik domestiknya serta letak geografis sebuah negara juga turut mempengaruhi dan tidak dapat diabaikan dapat diabaikan oleh pengambil kebijakan ketika menentukan suatu strategi. Karena ketika berbicara pada wilayah domestik artinya berbicara pada wilayah kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam proses pembuatan maupun penerapannya sangat dipengaruhi oleh peranan pendapat umum.

Dalam sistem politik Jepang, Parlemen Jepang (DIET) adalah organisasi tertinggi negara dan satu-satunya organ pembuat hukum negara. Parlemen memegang peranan tertinggi dalam merumuskan kebijakan negara. *Liberal Democratic Party* (LDP) merupakan partai berkuasa di Jepang lebih dari 40 tahun dan mayoritas mempengaruhi kebijakan negara ini. LDP terdiri dari kaum nasionalis yang

mengajukan proposal revisi pasal 9 yang selama ini menghambat peran serta pengembangan militer Jepang, termasuk mengeluarkan draft Garis Besar Program Pertahanan 2005. Secara alami, ada yang mendukung dan ada yang menolak dalam kebijakan ini yakni pihak oposisi yang sangat menentang pengembangan kekuatan bersenjata Jepang, perjanjian kerjasama keamanan dengan AS.

Di bidang ekonomi, Jepang adalah negara yang memfokuskan diri pada interaksi antara politik dan ekonomi dalam perannya di lingkungan Internasional. Jepang sangat memprioritaskan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan, pertimbangan ekonomi, selalu melatar belakangi upaya peningkatan kekuatan militer. Akan tetapi saat ini Jepang tidak mungkin mengabaikan upaya peningkatan kekuatan pertahanannya, untuk tampil sebagai *major power* dunia, Jepang mulai mempertimbangkan perlunya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dan kemampuan politis, kuat secara ekonomi saja tidak cukup untuk menjadikan Jepang berkuasa secara politik.

Letak geografis juga turut berpengaruh pada kestabilan dan keamanan sebuah negara. Letak geografis ini akan berhubungan erat dengan persepsi mengenai ancaman. Sebuah negara yang memiliki negara-negara tetangga di wilayah regionalnya yang rawan konflik tentunya akan cenderung memiliki ancaman yang lebih besar bagi keamanan negaranya. Perebutan status wilayah kekuasaan yang

Negara Asia Tenggara sangat memungkinkan terjadinya konflik terbuka dengan kekuatan militer yang di khawatirkan Jepang.

Jepang sendiri secara geografis berdekatan dengan dua negara dengan kekuatan senjata nuklir, yakni Rusia dan China, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Korea Selatan yang hanya berjarak sekitar 20 mil yang dapat segera mengambil alih kekuatan nuklir Korea Utara jika terjadi reunifikasi. Selain letak geografis Jepang yang berdekatan dengan wilayah konflik, keamanan kawasan Asia Pasifik sangat berpengaruh terhadap laju perekonomian Jepang, mengingat Asia adalah pasar terbesar bagi Jepang.¹⁷

Gambaran mengenai situasi internal dan eksternal inilah yang akan menentukan *decision makers* menilai dan memperkirakan bagaimana situasi itu akan berkembang, yang kemudian menuju pembentukan strategi kebijakan, apakah mempertahankan atau mengubah kebijakan yang telah ada.

E. Hipotesa

Perubahan kebijakan pertahanan Jepang kearah pengembangan kekuatan militer dilatarbelakangi hal-hal yang bersifat eksternal dan internal berikut yakni; perubahan pada struktur sistem internasional, politik domestik, persepsi mengenai ancaman, serta letak dan kondisi geografis Jepang.

¹⁷ Abdul Irsan, *Op.Cit.* hal.114

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan studi kepustakaan, yaitu menggunakan data yang diperoleh dari berbagai literature; termasuk dari berbagai *website* yang memuat data terkait dengan permasalahan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil jangka waktu mulai dari tahun 1947 ketika konstitusi Meiji diganti dengan konstitusi 1947, hingga akhir tahun 2004 ketika diterbitkannya NDPO for Fiscal Year 2005 and After. Namun ada kemungkinan menyinggung masalah diluar kurun waktu tersebut, jika dianggap perlu dan relevan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang, perumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, tujuan dan jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini akan diuraikan perkembangan kebijakan pertahanan Jepang yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama keamanan Jepang-AS dari waktu ke waktu, mulai dari awal keruntuhan militer Jepang pada Perang Dunia II dan masa pendudukan Amerika Serikat (AS), dan perubahan yang terjadi pasca perang dingin hingga saat ini.

Hal ini dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah tentang kebijakan

kebijakan yang dirumuskan dan segala hal yang melatar belakangnya selama periode tersebut

BAB III: Pada Bab ini digambarkan arah perubahan kebijakan pertahanan pemerintah Jepang. Bab ini juga akan mendeskripsikan peta kekuatan Kekuatan pertahanan Jepang sebelum diterbitkannya NDPO baru, agar memperoleh gambaran kemampuan pertahanan Jepang itu sendiri.

BAB IV: Pada Bab ini akan dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan pertahanan Jepang. Faktor tersebut diantaranya faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat perubahan kebijakan tersebut.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan berupa uraian singkat dari bab-bab